



PUTUSAN

No. 21 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DARWIS bin TAPPA;**
Tempat lahir : Pacciro, Kabupaten Bone;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 1 Juli 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lapaukke, Kecamatan Pammana,
Kabupaten Wajo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa DARWIS bin TAPPA, pada hari, tanggal dan bulannya yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2004, sekitar pukul 14.15 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004, bertempat di Kampung Nyelle, Desa Lapaukke, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang untuk mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, menjual, menukarkan atau menjadikan tanggungan ikatan kredit hak milik atas tanah negeri atau tanah pertukir atau gedung bangunan tanaman atau benih di tanah dengan hak milik, sedang dia tahu bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa merasa mempunyai hak di atas tanah yang dikelola oleh H. Nurung anak dari lel. Fade Condeng, sewaktu Terdakwa kembali dari perantauan di Jambi maka Terdakwa meminta sebagian tanah perkebunan kepada H. Nurung bin Fade Condeng namun H. Nurung tidak mau memberikan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa menyerahkan kepada lel. H. Hannasi sebagai penengah karena antara

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 21 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Nurung dengan lel. H. Hannasi adalah ada hubungan keluarga dan juga antara Terdakwa dengan lel. H. Hannasi juga ada hubungan keluarga, sehingga pada saat itu lel. H. Hannasi langsung membagi dua dengan cara mematok dengan catatan H. Nurung 50 (lima puluh) are dan Terdakwa 50 (lima puluh) are yang tidak disertai dengan Surat Keterangan;

Setelah di bagi dua oleh lel. H. Hannasi maka Terdakwa menjualnya kepada lel. Rusman seharga sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang tidak diketahui oleh Kepala Desa setempat dan juga tidak disertai dengan Surat Tanda Kepemilikan Hak atas tanah tersebut, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut telah terbit SPPT PBB atas nama H. Nurung, dengan luas sekitar 1 (satu) hekto are, sewaktu Terdakwa menjual kepada lel. Rusman Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada H. Nurung bin Fade Condeng, maka H. Nurung bin Fade Condeng merasa dirugikan, sehingga melaporkan kepada pihak yang berwajib yaitu di Polres Wajo guna di proses sesuai hukum yang berlaku karena merasa dirugikan karena tanahnya seluas 50 (lima puluh) are telah dijual oleh Terdakwa tanpa persetujuannya;

Akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur di atas dan diancam pidana menurut Pasal 385 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang tanggal 26 September 2011 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Darwis bin Tappa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan curang yaitu telah menjual tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
- 3 Barang bukti dalam perkara ini adalah tidak ada hanya terlampir saja foto copy Sertifikat bersama dengan SPPT PBB nya, tetap terlampir dalam berkas;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 138/Pid.B./2011/ PN.Skg, tanggal 29 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Darwis bin Tappa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan



tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/
Penuntut Umum;

- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- 3 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan,
kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta Pid/2011/ PN.Skg,
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan, bahwa
pada tanggal 5 Oktober 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang
telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 30 Maret 2009 dari Jaksa/ Penuntut
Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sengkang pada tanggal 13 Oktober 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan
hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang pada
tanggal 29 September 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan
permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 13 Oktober 2011, dengan
demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang
waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi
tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat
terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/
Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali
terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku
badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua
hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil,
Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan
kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu
guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila
ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 21 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa judex facti dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap unsur "Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atas tanah adalah orang lain" akan tetapi judex facti mempertimbangkan keabsahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Nomor 73.13. 030.001.019-0066.0. seluas 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) meter bujur sangkar, sedangkan sudah ada hak milik seluas 5.283 (lima ribu dua ratus delapan puluh tiga) are atas nama Fade dalam Sertifikat (tanda bukti hak) Nomor 251 tanggal 24 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo;
2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) sub a KUHAP), yaitu dalam hal:
Berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Nurung bin Fade, Baba bin Kadire, Masse bin Jafa, Baba bin Lakkase dan Rusman bin Iskandar (sebagai pembeli tanah) masing-masing menerangkan bahwa yang mengelola lokasi perkebunan yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Rusman bin Iskandar adalah lel. Fade orang tua dari saksi korban H. Nurung, bahwa berdasarkan keterangan Rusman bin Iskandar sendiri menerangkan bahwa sejak kecil sampai sudah berkeluarga dan membeli lokasi tersebut adalah yang mengelolanya yaitu lel. Fade bukan orang tua Terdakwa, bahwa benar di dalam SPPT atas nama wajib pajak Fade Condeng seluas 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) M2, dan di dalam SPPT tersebut sudah ada besertifikat atas nama Fade seluas 5.283 (lima ribu dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tiga) M2, jadi di dalam SPPT tersebut masih ada yang belum bersertifikat, dan inilah yang dijual Terdakwa kepada saksi Rusman bin Iskandar seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), bahwa benar saksi lel. Rusman bin Iskandar membeli dari Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan Surat atau Dokumen dari lokasi tersebut, bahwa benar saksi Rusman bin Iskandar membeli dari Terdakwa dan membayar di rumah Terdakwa sendiri bukan di depan Pemerintah yaitu di depan Kepala Desa setempat;

Berdasarkan keterangan saksi a de charge yang diajukan Terdakwa yaitu H. Kasau, H. Mappiare dan per. Hapsiah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa benar yang mengelola lokasi yang dijual Terdakwa kepada lel. Rusman adalah lokasi yang dikelola oleh lel. Fade orang tua saksi korban H. Nurung, bahwa benar di dalam SPPT seluas 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) M2 adalah atas nama wajib pajak Fade bukan orang tua Terdakwa, bahwa di dalam luas SPPT tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama Fade dengan luas sekitar 5.283 (lima ribu dua ratus delapan puluh tiga) M2, dan sisanya itulah yang dijual Terdakwa kepada lel. Rusman bin Iskandar, akan tetapi sebenarnya adalah milik lel. Tappa (orang tua Terdakwa);

Berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai Surat Tanah yang dijualnya kepada lel. Rusman seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) akan tetapi tanah tersebut adalah milik dari orang tuanya dulu sebelum pergi merantau pada tahun 1969;

Berdasarkan keterangan saksi yang ada di dalam berkas maupun saksi yang diajukan oleh Terdakwa dan juga didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri bahwa yang menggarap lokasi perkebunan yang dijual kepada lel. Rusman adalah penggarapnya Fade (orang tua saksi korban). Sesuai dengan fakta hukum apabila seseorang yang tidak mempunyai alat bukti yang sah kemudian menjualnya kepada orang lain sedangkan diketahuinya bahwa yang selalu menggarap lokasi tersebut adalah orang yang ada alat buktinya yaitu alat bukti Surat, keterangan saksi, kemudian oleh judex facti memutuskan dengan membenarkan dengan berdasar pengakuan saja yang tidak didukung alat bukti, menurut hukum putusan tersebut adalah putusan yang keliru karena tidak berdasarkan dengan alat bukti yang cukup;

Berdasarkan alat bukti tersebut di atas judex facti yang mengadili perkara ini yang berpijak pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 167 K/Kr/1980 tertanggal 28-8-1981 berbunyi "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah menjual hak tanah Indonesia, sedang ia tahu orang lain yang berhak atas tanah tersebut";

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 21 K/Pid/2012



Berdasarkan putusan *judex facti* yang memeriksa perkara pidana ini sangat keliru dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan perkara ini, karena secara fakta yang ada didengar di depan persidangan para saksi maupun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai alat bukti seperti Surat/Dokumen atas lokasi perkebunan yang dijual kepada lel. Rusman bin Iskandar dan Terdakwa mengetahui bahwa lokasi perkebunan tersebut sudah ada SPPT dan sebagian sudah ada sertifikatnya atas nama Fade;

Berdasarkan Yurisprudensi sebagai pijakan *judex facti* sangat bertentangan dengan putusan yang diambilnya, karena hanya memutus dengan berdasarkan pengakuan Terdakwa saja tanpa disertai dengan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 183, 184 ayat (1) huruf a, b, c, d, e KUHAP;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada mulanya Terdakwa minta tanah di Kampung Nyelle, Desa Lapaukke, Kecamatan Pammana pada H. Nurung tidak dikasih, kemudian Terdakwa minta melalui lel. H. Hannasi kepada H. Nurung, oleh lel H. Hannasi tanah yang sebelumnya dikuasai dibayar PBB nya oleh H. Nurung dibagi 2 (dua) bagian, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian 50 (lima puluh) are;
- Bahwa lel. H. Hannasi adalah preman di Kampung, setelah mendapat bagian Terdakwa menjual tanah yang menjadi bagiannya kepada Rusman alias Jusman di rumah tanpa surat-surat hanya disaksikan lel. H. Hannasi;
- Bahwa Rusman membayar tanah tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan kepada H. Hannasi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan setelah jual beli Rusman dan Terdakwa, datang ke Kepala Desa agar dibuatkan Akta Jual Beli;
- Bahwa mengenai masalah tanah, semua data ada di Kantor Desa, siapa pemilik/ yang berhak atas tanah dan peralihan hak atas tanah tercatat dalam buku yang diperuntukkan untuk itu yang disimpan di Kantor Desa;
- Bahwa menurut ketentuan/peraturan peralihan hak atas tanah harus disaksikan/ diketahui oleh Pejabat Desa karena peralihannya akan dicatat dalam buku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta tersebut maka cara pembagian tanah yang dilakukan oleh H. Hannasi tidak benar oleh karenanya masalah tanah yang dipersoalkan antara H. Nurung dengan Terdakwa harus diselesaikan secara hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa terbukti telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 138/Pid.B./2011/ PN.Skg, tanggal 29 September 2011, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SENGKANG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 138/Pid.B./2011/ PN.Skg, tanggal 29 September 2011;

MENGADILI SENDIRI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Darwis bin Tappa tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;
- 2 Melepaskan Terdakwa Darwis bin Tappa tersebut dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolgning);
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 21 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 29 Maret 2012** oleh **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H. ttd/Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Panitera Pengganti :

ttd/Mariana Sondang Panjaitan, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamanie, S.H., M.H sebagai Anggota/Pembaca II telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan Hakim Agung/Pembaca I Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Jakarta, 29 Mei 2013

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd

Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Machmud Rachimi, S.H., M.H.
(040018310)

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 21 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)